



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib tata ruang dan semakin tumbuh berkembangnya kegiatan mendirikan bangunan di Kabupaten Karanganyarmaka perlu peningkatan, penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian dalam pendirian bangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

- Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);
 23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;
 24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi
Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.

- teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang
juga tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau
di bawah permukaan tanah dan atau pengaliran yang berupa bangunan gedung
atau bukan gedung.
8. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
 9. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
 10. Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
 11. Bangunan gedung adalah salah satu jenis bangunan yang memiliki ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian serta memiliki atap.
 12. Bangunan campuran adalah salah satu jenis bangunan, yang memiliki ruang tertutup sebagian atau seluruhnya serta mempunyai fungsi lebih dari satu fungsi, dalam satu atap.
 13. Bangunan pelengkap gedung adalah bangunan sebagai pelengkap atau berhubungan dengan bangunan gedung, antara lain pagar perbatasan halaman, jalan masuk halaman, saluran, perkerasan halaman, talut penahan tanah, sumur resapan, septiktank dan lain sebagainya.
 14. Bangunan Pagar adalah bangunan pelengkap bangunan induk sebagai pembatas bidang kepemilikan dan pengamanan bangunan.
 15. Bangunan lain adalah bangunan selain bangunan gedung, antara lain menara, papan reklame, gorong-gorong, jembatan, kolam renang dan lain sebagainya;
 16. Rencana teknik bangunan adalah gambar teknik dan gambar situasi perletakan bangunan yang menjadi pelengkap permohonan IMB dan pedoman pelaksanaan mendirikan bangunan.
 17. Garis sempadan adalah garis abstrak yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar tanggul sungai (yang bertanggung), tepi basah sungai (yang tidak bertanggung), batas daerah manfaat jalan rel kereta api terhadap pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
 18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
 19. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
 20. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
 21. Bangunan Industri dan Perdagangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan :
 - a. Mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - b. Penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas yang ada kaitannya dengan kegiatan industri;
 - c. Pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri;
 - d. Penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran, fasilitas umum dan bangunan;
 22. Perkotaan adalah suatu kawasan yang bercirikan kota, bisa dalam batas satu wilayah administratif atau lebih.
 23. Pembongkaran bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang melanggar ketentuan.
 24. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana,

- lindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
25. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 28. Retribusi IMB yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian IMB oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
 29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh Pemungut Retribusi untuk memberitahukan besarnya perhitungan pembayaran Retribusi yang terutang.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran untuk penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 34. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 35. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IMB didasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dan penyelenggaraan IMB;
- b. mewujudkan pelayanan IMB yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan fungsi pengendalian dan pengawasan pendirian bangunan agar memenuhi syarat aman dari segi konstruksi, tertata dari segi arsitektur, tidak

- kepentingan umum serta memenuhi persyaratan rencana tata ruang kota atau rencana tata ruang lainnya yang lebih rinci;
- d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketertiban perizinan IMB.

BAB III KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1).Semua klasifikasi bangunan yang dibangun di daerah harus memenuhi Peraturan/Standar yang berlaku di Indonesia.
- (2).Setiap klasifikasi bangunan yang dibangun harus memenuhi syarat aman dari segi konstruksi, tertata dari segi arsitektur, tidak merusak lingkungan maupun kepentingan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan rencana umum tata ruang kota atau rencana tata ruang lainnya yang lebih rinci.
- (3).Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Bangunan harus sesuai dengan gambar teknik dan gambar situasi yang telah disahkan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1).Perletakkan bangunan/bagian bangunan dan pagar bangunan harus memenuhi ketentuan garis sempadan.
- (2).Ketentuan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (3).Bangunan yang berhimpitan dengan milik orang lain/tetangga harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan persejutuan dari tetangga yang bersangkutan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1)Setiap pekerjaan mendirikan, mengubah dan menambah bangunan di Daerah harus mendapat IMB lebih dulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Sebelum IMB diberikan kepada pemohon izin, bangunan tidak boleh dikerjakan/dilaksanakan terlebih dahulu.
- (2) Untuk mencegah hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pekerjaan dimulai, pemohon izin harus sudah mengajukan permohonannya.

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila rencana pendirian bangunan bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan

Pasal 10

- (1) Keputusan pemberian IMB dapat ditunda berdasarkan alasan :
 - a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian khusus persyaratan konstruksi, arsitektur, instalasi atau kelengkapan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan.
 - b. Pemerintah Daerah sedang menyusun, mengevaluasi atau merevisi Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan alasan penundaannya dan hanya dapat dilakukan sekali untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan izin.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perubahan peruntukan/alih fungsi bangunan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Bila pemohon izin meninggal dunia yang dinyatakan dengan surat kematian dari Pejabat yang berwenang atau bubar bagi pemohon berbadan hukum sebelum permohonan IMB yang diajukan diputuskan, terhadap permohonan IMB itu tidak diambil keputusan.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi IMB dipungut pembayaran atas pemberian IMB.

Pasal 13

Obyek retribusi adalah setiap pemberian IMB kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi IMB.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII TENTANG PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor rencana penggunaan bangunan, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan lokasi, umur bangunan dan status bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan bobot (koefisien).
- (3) Berdasarkan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	2	3
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan/Kelompok Rumah	1,10
3	Bangunan Hotel/Villa	1,50
4	Bangunan Rumah Tinggal	1,00
5	Bangunan Fasilitas Umum	0,60
6	Bangunan Pendidikan	0,70
8	Bangunan Kelembagaan/Kantor	0,80
9	Bangunan Peternakan	1,15
10	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,30
11	Bangunan Industri	1,20
12	Bangunan Tower	1,50
13	Bangunan Campuran = 1,5 x koefisien bangunan induk	
14	Bangunan Talud tinggi >2 m	1,40
15	Bangunan Pagar	1,00
	Bangunan lain-lain	0,75

b. Koefisien Luas Bangunan/Volume (K2)

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan luas kurang 50 m ²	0,90
2	Bangunan luas 50-100 m ²	1,00
3	Bangunan luas 101-250 m ²	1,10
4	Bangunan luas 251-500 m ²	1,20
5	Bangunan luas 501-1.000 m ²	1,30
6	Bangunan luas lebih 1.000 m ²	1,50

c. Koefisien Tingkat Bangunan (K3)

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,05
3	Bangunan 3 lantai	1,10
4	Bangunan 4 lantai	1,15
5	Bangunan 5 lantai	1,20
6	Bangunan lebih 5 lantai	1,25

d. Koefisien Hirarki Kota/Daerah (K4)

No	HIRARKI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1	Di Ibukota Kabupaten	1,20
2	Di Kota Kecamatan	1,10
3	Di Wilayah Pedesaan	1,00
4	Di Wilayah/Kawasan Industri I	1,00
5	Di Wilayah/Kawasan Industri II	1,10
6	Di Wilayah/Kawasan Khusus	1,00

Jalan (K5)

NO	STATUS JALAN	KOEFISIEN
1	Di tepi jalan Nasional	1,25
2	Di tepi jalan Propinsi	1,20
3	Di tepi jalan Kabupaten	1,10
4	Di tepi jalan Desa beraspal	1,00
5	Di tepi jalan setapak/kampungpedesaan	0,90

f. Koefisien Status Pemiliknya (K6)

NO	STATUS PEMILIK	KOEFISIEN
1	Bangunan Pemerintah	0,75
2	Bangunan Perorangan/Swasta	1,00

g. Koefisien Kelas Bangunan (K7)

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Permanen	1,00
2	Bangunan Semi Permanen	0,75
3	Bangunan Sementara	0,30

- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan g Pasal ini

BAB VIII PRISIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembangunan tata ruang dan menutup biaya penyelenggaraan izin
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penelitian berkas persyaratan lengkap permohonan izin pemetaan, pengawasan dan pengendalian

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 1,00‰ (satu permil) dari harga bangunan.
 - b. Biaya sempadan sebesar : 1,00‰ (satu permil) dari harga bangunan.
- (2) Harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Besarnya tarif retribusi izin mengubah bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,75 ‰ (nol koma tujuh lima permil) dari harga bangunan yang diubah.
 - b. Biaya sempadan sebesar 0,75 ‰ (nol koma tujuh lima permil) dari Harga Bangunan yang diubah.
- (4) Harga bangunan yang diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X HITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi tidak melebihi 2 % (dua persen) dari harga bangunan.

Pasal 20

- (1) Biaya balik nama izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 20 % (sepuluh persen) dari retribusi yang dihitung pada saat pengajuan.
- (2) Besarnya retribusi untuk bangunan yang dialih fungsikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perubahan peruntukan bangunan dengan luas kurang dari 20 % (dua puluh persen) dari luas semula dan tidak merubah konstruksi bangunan tidak dikenai biaya.
 - b. Perubahan peruntukan bangunan dengan luas lebih besar 20 % (dua puluh persen) dari luas semula dan tidak merubah konstruksi bangunan dikenai biaya 20 % dari retribusi yang dihitung pada saat pengajuan
 - c. Perubahan peruntukan bangunan semula dengan merubah konstruksi bangunan semula dikenai retribusi sesuai dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah setempat IMB diberikan.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV NKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 (dua puluh empat)jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan retribusi dapat diberlakukan bagi subyek yang belum memiliki IMB.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam, pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang, setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
- (2) Bagi pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi :
 - a. penghentian pekerjaan pembangunan;
 - b. pencabutan IMB;
 - c. pembongkaran bangunan.
- (3) Tata cara dan ketentuan Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

- i. menghentikan penyidikan.
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd. M. Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 19

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGAYAR

NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan meningkatnya pendirian bangunan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar pendirian bangunan memenuhi persyaratan teknis yang aman, tertib serta sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan. Melalui Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan tata ruang dan tata kota khususnya dalam hal pengendalian bangunan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai fungsi, persyaratan dari administrasi hingga teknis, serta penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan. Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran agar terlebih dahulu mengurus perizinan bangunan sebelum pembangunan dilaksanakan. Dengan demikian maka IMB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan.

Izin Mendirikan Bangunan adalah salah satu bentuk perijinan tertentu yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Oleh sebab itu dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan maka penerbitan IMB dikenai retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan bangunan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan bangunan yang harus memenuhi persyaratan teknik konstruksi.

Asas keserasian penyelenggaraan bangunan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.

Asas keselarasan penyelenggaraan bangunan berkenaan dengan keterpaduan bangunan dengan aspek-aspek lainnya.

Asas keseimbangan penyelenggaraan bangunan berkenaan dengan keseimbangan antar bangunan dan pengurangan kesenjangan sosial masyarakat.

Asas keadilan penyelenggaraan bangunan berkenaan dengan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Asas kepastian hukum penyelenggaraan bangunan berkenaan dengan dipenuhinya seluruh persyaratan pendirian bangunan.

Asas ketertiban penyelenggaraan bangunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Ayat (1) : Klasifikasi bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang bangunan.

dalamnya adalah unsur-unsur sarana dan prasarana
dan persyaratan kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan : % sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku+ adalah bangunan harus mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya
bangunan dalam kawasan cagar alam atau cagar budaya, atau
bangunan dalam kawasan lindung dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan tata ruang lainnya yang lebih rinci adalah
setiap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang
mengatur tentang tata ruang.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pejabat yang ditunjuk diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Ketentuan garis sempadan yang berlaku di Kabupaten
Karanganyar sepanjang belum diatur oleh Peraturan Daerah
ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2) : Ketentuan Garis Sempadan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku di Indonesia dan Propinsi Jawa
Tengah, sedangkan Ketentuan garis sempadan yang berlaku di
Kabupaten Karanganyar sepanjang belum diatur oleh Peraturan
Daerah ditetapkan oleh Bupati

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) : Izin pemindahtanganan dilakukan dengan izin balik nama.

Ayat (2) : Izin perubahan peruntukan/alih fungsi dilakukan dengan izin
peruntukan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d yang dimaksud wilayah/Kawasan Industri I adalah
Kawasan Industri Gondang Rejo. Sedangkan Wilayah/Kawasan
Industri II adalah Kawasan diluar Kawasan Industri Gondangrejo.

Yang dimaksud Wilayah/Kawasan Khusus adalah kawasan sesuai
dengan peruntukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Yang dimaksud pembangunan tata ruang adalah pembinaan,
pengaturan dan pemanfaatan tata ruang, serta penyelenggaraan
sarana dan prasarana umum.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)

- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas